



PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 57/Permentan/OT.140/9/2012

TENTANG

PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK
(GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR MEDICINAL CROPS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin mutu dan meningkatkan daya saing produk tanaman obat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap aspek keamanan pangan dan kelestarian lingkungan diperlukan acuan dalam rangka produksi dan penanganan panen;
 - b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan untuk menindaklanjuti amanat Pasal 65 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura juncto Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, perlu menetapkan Pedoman Budidaya Tanaman Obat yang Baik (*Good Agriculture Practices for Medicinal Crops*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Negara Nomor 3616);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun

- 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 12. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
 13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/2006 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN BUDIDAYA TANAMAN OBAT YANG BAIK (*GOOD AGRICULTURE PRACTICES FOR MEDICINAL CROPS*).

Pasal 1

- (1) Pedoman Budidaya Tanaman Obat Yang Baik (*Good Agriculture Practices for Medicinal Crops*) sebagai dasar pelaksanaan penerapan registrasi lahan usaha dalam budidaya tanaman obat yang baik.
- (2) Pedoman Budidaya Tanaman Obat Yang Baik (*Good Agriculture Practices for Medicinal Crops*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Tata Cara Penerapan Registrasi Lahan Usaha Budidaya Tanaman Obat Yang Baik seperti tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Penerapan Budidaya Tanaman Obat Yang Baik dilakukan oleh petani dan pelaku usaha hortikultura.

- (2) Petani dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang telah melakukan kemitraan dengan eksportir, pasar moderen, industri dan/atau yang telah mendapat bantuan/fasilitas pengembangan komoditas dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2012

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 973